

Sinergi Mahir Andal Responsif Tepat waktu

INFO LEGISLASI

7 Juli 2023

PUSAT PERANCANGAN
UNDANG – UNDANG
BADAN KEAHLIAN DPR RI



SUSUNAN TIM INFO LEGISLASI PUSAT PUU BADAN KEAHLIAN DPR RI

Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum. (Kepala Badan Keahlian DPR RI)

Penanggungjawab

Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H. (Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Polhukham Badan Keahlian DPR RI)

Penanggungjawab

Wiwin Sri Rahyani, S.H., M.H.
(Plt. Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekkuinbang dan Kesra

Badan Keahlian DPR RI)


Tim Penyusun Info Legislasi Pusat PUU







INFOGRAFIS PERKEMBANGAN RUU TAHUN 2023



Keterangan:

- Penyusunan Pusat PUU: 71 RUU
- Penyusunan AKD: 15 RUU
- Harmonisasi: 33 RUU
- Akan Memasuki Pembicaraan Tingkat I: 1 RUU
- Pembicaraan Tingkat I: 13 RUU
- Pembicaraan Tingkat II: 16 RUU





Sinergi Mahir Andal Responsif Tepat waktu

TAHAPAN PENYUSUNAN







NO

JUDUL RUU

ISU KRUSIAL

- 1. RUU tentang
 Pendidikan
 Kedokteran
 Hewan
- 1. Makin meningkatnya kebutuhan akan dokter hewan di masyarakat.
- 2. Belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang pendidikan tinggi kedokteran hewan.
- 3. Pendidikan kedokteran hewan masih mengacu kepada UU tentang pendidikan tinggi pada umumnya.
- 4. Belum adanya pendidikan spesialis untuk kedokteran hewan.
- 5. Adanya perbedaan anatomi tubuh hewan dan manusia menjadi alasan dibutuhkannya fakultas kedokteran hewan sendiri yang berbeda dengan fakultas kedokteran.

2. RUU tentang Permuseuman

- 1. Masih lemahnya manajemen pengelolaan museum sehingga pengelolaan museum belum terstandarisasi secara merata.
- 2. Permasalahan kelembagaan yang berperan dalam pembinaan museum dikarenakan perubahan struktur organisasi di Kemendikbudristek pada tahun 2019.
- 3. Kurangnya dukungan Pemerintah Pusat terutama dukungan anggaran terhadap museum yang dimiliki Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- 4. Sumber Daya Manusia museum di Indonesia belum memadai karena masih terbatasnya ketersediaan ahli di bidang terkait yang sangat spesifik.
- 5. Sarana dan prasarana serta sistem keamanan museum kurang memadai.
- 6. Masih rendahnya apresiasi dan minat masyarakat terhadap museum.







JUDUL RUU NO ISU KRUSIAL 1. Meningkatnya jumlah anak yatim piatu akibat pandemi Covid-19. 2. Perlindungan anak serta pemenuhan hak dan tumbuh kembangnya. **RUU tentang Anak** 3. 3. Konsep pemerataan program bantuan bagi anak yatim dan/atau piatu. **Yatim Piatu** 4. Ketersediaan data anak yatim piatu yang masih beragam menyebabkan pemberian bantuan kurang optimal. 1. Kuota jemaah haji yang ada saat ini tidak sebanding dengan jumlah jemaah haji Indonesia. **RUU tentang Perubahan** 4. Pengaturan terkait presentase kuota tersebut yang diatur dalam undang-undang dianggap atas Undang-Undang kurang fleksibel dalam menghadapi penyelenggaraan ibadah haji yang dinamis. Nomor 8 Tahun 2019 2. Keterbatasan petugas dan sarana prasarana yang belum memadai dalam pelayanan ibadah tentang haji di tanah suci. 3. Permasalahan manajemen pelayanan haji di Indonesia khususnya terkait pelaksanaan Penyelenggaraan manasik haji. Ibadah Haji dan Umrah 4. Belum diakuinya visa haji mujamalah (haji furoda) sebagai visa haji kuota Indonesia sehingga masih terjadi permasalahan dalam aspek perlindungan dan pengawasan, serta pencatatan jumlah jemaah haji Indonesia. 5. Perlunya pengaturan terkait mekanisme pembatalan haji dalam kondisi tertentu (force majeur).







JUDUL RUU NO ISU KRUSIAL **5**. **RUU tentang** 1. Rendahnya tingkat literasi masyarakat Indonesia. **Perubahan Atas** 2. Minimnya keuntungan berupa royalti yang diperoleh bagi penulis. **Undang-Undang** 3. Pajak penulis berupa pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan relatif tinggi. Nomor 3 Tahun 2017 4. Masih maraknya pembajakan buku termasuk pelanggaran hak cipta tentang Sistem Perbukuan melalui penjualan buku di marketplace. 5. Krisisnya nomor terbit ISBN yang dapat mengancam arus kegiatan para pelaku percetakan buku. 6. Sulitnya buku akademik mendasarkan pasar. 7. Menurunnya produksi dan penjualan buku secara umum akibat pandemi Covid-19. 8. Permasalahan terkait transformasi buku fisik ke buku digital serta pengembangan buku digital/buku elektronik.







NO

JUDUL RUU

ISU KRUSIAL

- 6. RUU tentang
 Perubahan atas
 Undang-Undang
 Nomor 23 Tahun 2011
 tentang Pengelolaan
 Zakat
- 1. Sentralisasi pengelolaan zakat, keberadaan lembaga pengelola zakat di masyarakat, dan persyaratan pendirian lembaga amil zakat (LAZ).
- 2. Keberadaan BAZNAS sebagai operator dan regulator.
- 3. Keberadaan lembaga crowdfunding yang belum diatur dalam UU.
- 4. Implementasi pembayaran zakat yang dapat diperhitungkan dalam pajak penghasilan.
- 5. Kewajiban zakat bagi badan usaha.

- 7. RUU tentang
 Perubahan atas
 Undang-Undang
 Nomor 41 Tahun 2004
 tentang Wakaf
- 1. Belum optimalnya pengelolaan tanah wakaf sebagai wakaf produktif.
- 2. Belum optimalnya pengembangan wakaf uang.
- 3. Pembinaan terhadap nazir agar memiliki kemampuan mengelola harta benda wakaf secara produktif.
- 4. Sumber pembiayaan untuk mengelola harta benda wakaf.
- 5. Ikrar wakaf melalui media elektronik/secara digital.







8. RUU tentang
Pelindungan dan
Pemberdayaan Pasar
Rakyat

1. Semakin maraknya perdagangan elektronik (*e-commerce*).
2. Perubahan preferensi dan pola belanja masyarakat di sekitar pasar rakyat berkontribusi besar terhadap beralihnya tempat belanja masyarakat ke pusat pembelanjaan dan ritel modern.
3. Manajemen dan pengelolaan pasar yang belum maksimal.





NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
9.	RUU tentang Pelindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama	 1. Risiko tokoh agama dalam penyampaian ajaran agamanya. 2. Pelindungan terhadap simbol agama agar tidak terjadi tindakan penodaan, penghinaan, perusakan, dan/atau pembakaran yang menyebabkan konflik. 3. Pengaturan mengenai pelindungan tokoh agama dan simbol agama masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
10.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	 1. Melengkapi peraturan terkait Sistem Informasi Manajemen Imigrasi. 2. Permasalahan pengungsi dan pencari suaka belum terakomodir. 3. Permasalahan WNA yang menyalahgunakan dokumen keimigrasian belum terselesaikan. 4. Akan membentuk Badan Nasional Keimigrasian (BNK).







JUDUL RUU ISU KRUSIAL NO 11. **RUU tentang Perubahan** 1. Prinsip ekstrateritorialitas dalam penegakan hukum persaingan usaha. atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 2. Penegakan kedudukan, tugas dan kewenangan KPPU. 3. Penerapan *leniency program* dalam penanganan kartel. tentang Larangan Praktik 4. Integrasi Perubahan Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan Undang-**Usaha Tidak Sehat Undang Perlindungan Konsumen.** 12. **RUU tentang Industri** 1. Masih belum jelasnya jenis komoditas perkebunan yang masuk dalam kategori industri strategis perkebunan. **Strategis Perkebunan** 2. Belum jelasnya indikator apa saja yang termasuk di dalam penentuan komoditas industri strategis perkebunan. 3. Belum adanya kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan industri perkebunan.







JUDUL RUU NO **ISU KRUSIAL** 13. **RUU** tentang 1. Pengaturan mengenai kewirausahaan tersebar di beberapa peraturan Kewirausahaan perundang-undangan yang sangat parsial sehingga perlu pengaturan **Nasional** yang lebih komprehensif, terarah, sinergis, dan berkelanjutan dalam UU tersendiri guna menjamin kepastian hukum; 2. Persoalan *mindset* (cara berfikir) sebagian masyarakat Indonesia yang masih berfikir mendapatkan pekerjaan setelah selesai sekolah/kuliah; 3. Kelembagaan yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kewirausahaan nasional masih tersebar di beberapa kementerian/lembaga; 4. Rendahnya kapasitas sumber daya manusia dan wirausaha sulit untuk mengakses permodalan; dan 5. Regulasi yang tidak mendukung wirausaha dan belum adanya sistem informasi tentang kewirausahaan yang valid dan terintegrasi.







JUDUL RUU NO ISU KRUSIAL **RUU** tentang 14. Kabupaten Gunung Sailan Darusalam merupakan pemekaran dari Pembentukan Kabupaten Kabupaten Kampar. Sedangkan Kabupaten Indragiri Utara dan Kabupaten **Gunung Sailan Darussalam** Indragiri Selatan merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hilir. Secara geografis terdapat beberapa kecamatan di Kabupaten Indragiri **RUU** tentang **15.** Hilir dan Kabupaten Kampar memiliki wilayah yang luas dan terletak jauh Pembentukan Kabupaten dari ibu kota kabupaten masing-masing. Sehingga upaya pemerintah Indragiri Selatan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadi tidak efektif dan efisien akibat rentang kendali yang sulit dijangkau. Kondisi **RUU** tentang tersebut juga berdampak pada terhambatnya upaya untuk mewujudkan 16. Pembentukan Kabupaten percepatan pembangunan di wilayah tersebut. **Indragiri Utara**







NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
17.	RUU tentang Kota Jambi	
18.	RUU tentang Kabupaten Batanghari	
19.	RUU tentang Kabupaten Merangin	
20.	RUU tentang Kabupaten Kerinci	
21.	RUU tentang Kota Pekanbaru	Dasar hukum menggunakan UUDS Tahun 1950 sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan
22.	RUU tentang Kabupaten Bengkalis	dan kondisi saat ini
23.	RUU tentang Kabupaten Kampar	
24.	RUU tentang Kabupaten Indragiri Hulu	
25.	RUU tentang Kabupaten Bintan	







NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
26.	RUU tentang Kabupaten Pasaman	
27.	RUU tentang Kabupaten Lima Puluh Kota	
28.	RUU tentang Kota Payakumbuh	
29.	RUU tentang Kabupaten Agam	
30.	RUU tentang Kota Bukittinggi	Dasar hukum menggunakan UUDS Tahun 1950 sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan
31.	RUU tentang Kota Padang Panjang	dan kondisi saat ini
32.	RUU tentang Kabupaten Tanah Datar	
33.	RUU tentang Kabupaten Sijunjung	
34.	RUU tentang Kota Sawah Lunto	







NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
35.	RUU tentang Kota Solok	
36.	RUU tentang Kabupaten Solok	
37.	RUU tentang Kota Padang	
38.	RUU tentang Kabupaten Padang Pariaman	
39.	RUU tentang Kabupaten Pesisir Selatan	Dasar hukum menggunakan UUDS Tahun 1950 sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan
40.	RUU tentang Kabupaten Lampung Selatan	ketatanegaraan dan kondisi saat ini
41.	RUU tentang Kabupaten Lampung Tengah	
42.	RUU tentang Kabupaten Lampung Utara	







NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
43.	RUU tentang Kota Bengkulu	
44.	RUU tentang Kabupaten Bengkulu Selatan	
45.	RUU tentang Kabupaten Bengkulu Utara	
46.	RUU tentang Kabupaten Rejang Lebong	
47.	RUU tentang Kota Palembang	Dasar hukum menggunakan UUDS Tahun 1950 sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan
48.	RUU tentang Kabupaten Muara Enim	ketatanegaraan dan kondisi saat ini
49.	RUU tentang Kabupaten Ogan Komering Ilir	
50.	RUU tentang Kabupaten Ogan Komering Ulu	
51.	RUU tentang Kabupaten Lahat	







NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
52.	RUU tentang Kabupaten Musi Banyuasin	
53.	RUU tentang Kabupaten Musi Rawas	
54.	RUU tentang Kabupaten Jembrana	
55.	RUU tentang Kabupaten Buleleng	
56.	RUU tentang Kabupaten Tabanan	Dasar hukum menggunakan UUDS Tahun 1950 sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan
57.	RUU tentang Kabupaten Klungkung	ketatanegaraan dan kondisi saat ini
58.	RUU tentang Kabupaten Karangasem	
59 .	RUU tentang Kabupaten Badung	
60.	RUU tentang Kabupaten Bangli	







NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
61.	RUU tentang Kabupaten Gianyar	
62.	RUU tentang Kabupaten Lombok Barat	
63.	RUU tentang Kabupaten Lombok Tengah	
64.	RUU tentang Kabupaten Lombok Tlmur	Dasar hukum menggunakan UUDS Tahun 1950 sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan
65.	RUU tentang Kabupaten Bima	ketatanegaraan dan kondisi saat ini
66.	RUU tentang Kabupaten Dompu	
67.	RUU tentang Kabupaten Sumbawa	





JUDUL RUU NO ISU KRUSIAL 68. **RUU tentang** 1. Masa jabatan kepala desa yang ada di UU Desa saat ini dirasa kurang Perubahan Undangmemadai dalam pelaksanaan tugas kepala desa. **Undang Nomor 6 Tahun** 2. Kewenangan desa dalam hal hak asal-usul dan hak tradisional kurang 2014 tentang Desa berkembang. 3. Kelembagaan desa melalui Badan Permusyawaratan Desa yang dinilai kurang efektif terutama dalam hal pendanaan. 4. Banyaknya kasus korupsi yang menimpa perangkat desa serta pengangkatan perangkat desa mengabaikan kompetensi, tradisi dan adat istiadat desa. 5. Belum adanya pengaturan dana alokasi khusus desa. 6.UU tentang Desa sekarang tidak mengatur soal lembaga hakim perdamaian desa. Padahal kehadiran lembaga tersebut dibutuhkan untuk meminimalisir perkara di pengadilan serta menghidupkan tradisi penyelesaian secara adat setempat.







JUDUL RUU NO ISU KRUSIAL Provinsi Sulawesi Timur lahir dari pemekaran Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini dikarenakan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan wilayah terluas dan **RUU** tentang jumlah penduduk terbanyak kedua di Pulau Sulawesi. Terdapat beberapa 69. **Pembentukan Provinsi** kabupaten yang terletak jauh dari ibu kota, sehingga menyulitkan upaya **Sulawesi Timur** untuk melayani masyarakat dan menghambat upaya untuk percepatan pembangunan di wilayah tersebut. 1.UU Advokat telah mengalami beberapa kali pengujian Mahkamah **RUU** tentang Konstitusi sehingga perlu adanya perubahan sesuai dengan Putusan MK Perubahan atas tersebut. **Undang-Undang Nomor** 2. Berdasarkan pertimbangan MK, Peradi sebagai satu-satunya wadah **70.** 18 Tahun 2003 tentang profesi Advokat yang melaksanakan 8 (delapan) kewenangan. Advokat (Telah selesai 3. PKPA diselenggarakan oleh Peradi bekerja sama dengan perguruan tinggi. dilakukan penyusunan 4. Organisasi Advokat dapat dibentuk para Advokat untuk menjamin

di Pusat PUU)



kebebasan bagi para Advokat dalam berserikat dan berkumpul.





71. RUU tentang Satu Data Indonesia (Telah selesai dilakukan penyusunan di Pusat PUU)

Mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah yang bertujuan untuk menyediakan data yang berkualitas, serta mudah diakses dan dibagipakaikan bagi instansi Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah dalam membentuk kebijakan pembangunan, dan bagi lembaga legislatif dalam mendukung fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.





NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
1.	RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol	 Belum ada pengaturan minuman beralkohol secara spesifik dalam suatu undang-undang. Tanggungjawab Pemerintah dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Terdapat usulan untuk menghilangkan kata "Larangan" didalam judul RUU.
2.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh	1. Menindaklanjuti putusan MK terkait UU Pemerintahan Aceh. 2. Perubahan ketentuan tentang Dana Otonomi Khusus Aceh. 3. Perubahan ketentuan tentang tambahan dana bagi hasil minyak dan gas.







NO JUDUL RUU ISU KRUSIAL 3. **RUU tentang Perubahan Keempat** RUU MD3 merupakan RUU penggantian hal ini sesuai dengan Lampiran II angka 237 dan 238 UU No.12 Tahun 2011 tentang atas Undang-Undang Nomor 17 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan **Tahun 2014 tentang Majelis** Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 4. **RUU tentang Perubahan atas** 1. Penguatan kualitas data 2. Penguatan Satu Data Indonesia (SDI) **Undang-Undang Nomor 16 Tahun** 3. Keterpaduan dan kapasitas penyelenggaraan kegiatan 1997 tentang Statistik statistik







JUDUL RUU NO **ISU KRUSIAL 5**. **RUU** tentang 1.UU tentang Penyiaran sudah tidak sesuai dengan UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. **Perubahan atas** 2. RUU Penyiaran merupakan RUU Penggantian dikarenakan 2 hal yaitu **Undang-Undang** (a) sistem Penyiaran di Indonesia telah bermigrasi dari Sistem Nomor 32 Tahun 2002 Penyiaran Analog menjadi Sistem Penyiaran Digital (amanat Pasal 60A tentang Penyiaran UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja) dan (b) hal ini mengubah lebih dr 50 % pengaturan penyiaran dalam UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. 3. Pengaturan Platform Digital Penyiaran dan Penyelenggara Platform **Digital Penyiaran.** 4. Penyesuaian pengaturan Lembaga Penyiaran dengan UU No. 11 Thn 2020 tentang Cipta Kerja. 5. Memperluas kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia selaku Regulator Penyiaran. 6. Penguatan kelembagaan Lembaga Penyiaran Publik.







NO 6.

JUDUL RUU

ISU KRUSIAL

6. RUU tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2009 tentang Kepariwisataan

- 1. Pengembangan pariwisata wajib mempertahankan kekayaan budaya dan memperhatikan kondisi sosial masyarakat setempat, serta memelihara kekayaan alam dan keberlanjutan lingkungan.
- 2. Perlu kebijakan afirmatif terhadap pengembangan wisata sejarah sebagai pintu masuk untuk memulihkan/mewariskan ke generasi selanjutnya, dan pengembangan wisata religi.
- 3. RUU tentang Kepariwisataan perlu mengembangkan paradigma terkait keseimbangan antara keterlibatan UMKM dengan pertumbuhan investasi, dan keseimbangan pertumbuhan ekonomi.
- 4. Destinasi wisata belum dapat memberikan peningkatan pendapatan daerah, tenaga kerja, dan pendapatan masyarakat sekitar.
- 5. Belum adanya kejelasan hubungan antar-Pemerintah Daerah dalam mengembangkan pariwisata antardaerah.





NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
7.	RUU tentang Kabupaten Parigi	 Perubahan nama Kabupaten Parigi Moutong setelah pemekaran menjadi Kabupaten Parigi. Cakupan Wilayah, Batas Wilayah, dan Ibu kota Kewenangan, Pemerintahan dan Keuangan Daerah Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Parigi.
8.9.	RUU tentang Pembentukan Kabupaten Tomini Raya RUU tentang Pembentukan Kabupaten Moutong	 Pembentukan, cakupan wilayah, batas wilayah, dan ibu kota; Urusan pemerintahan daerah; Penyerahan personel, aset, dan dokumen dari kabupaten induk ke Kabupaten Tomini Raya dan Kabupaten Moutong; Pendapatan, alokasi transfer ke daerah; dan Jumlah bantuan dana dan dana hibah dari kabupaten induk ke Kabupaten Tomini Raya dan Kabupaten Moutong.







NO

JUDUL RUU

ISU KRUSIAL

10.

RUU tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1998 tentang
Kesejahteraan Lanjut Usia
(Telah selesai dilakukan
penyusunan di AKD dan akan
dilakukan harmonisasi di
Baleg)

- 1. Keterlibatan Kementerian/Lembaga dan masyarakat dalam penanganan kesejahteraan lanjut usia.
- 2. Penanganan pada lansia tidak dititikberatkan pada bidang ekonomi saja tetapi melalui peningkatan pemberdayaan.
- 3. Adanya pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, terkait penanganan lansia.
- 4. Aspek perlindungan, bantuan, dan jaminan sosial bagi lansia.
- 5. Batasan usia pada lansia.

11.

RUU tentang Penyadapan

- 1. Pengaturan mengenai definisi penyadapan.
- 2. Ruang lingkup penyadapan dalam rangka penegakan hukum.
- 3. Permohonan izin dikecualikan terhadap penyadapan atas tindak pidana korupsi, narkotika, dan terorisme.
- 4. Mekanisme penyadapan dilakukan dalam kondisi normal dan kondisi mendesak.
- 5. Jangka waktu penyadapan yaitu 1 (satu) bulan dan masa penyimpanan hasil penyadapan paling lama 5 (lima) tahun sejak penyadapan dilakukan.







NO

JUDUL RUU

ISU KRUSIAL

12. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen

- 1. Perjanjian baku yang diterapkan saat ini berdampak pada kurangnya perlindungan bagi konsumen sehingga perlu diakomodir dalam RUU ini dalam bentuk pengaturan dan keberlakuan dari perjanjian baku tersebut dan pengaturan kondisi tertentu perjanjian baku dapat diberlakukan.
- 2. Pertanggungjawaban pelaku usaha dalam hal terjadinya sengketa perlindungan konsumen perlu diperluas karena pelaku usaha memiliki posisi yang lebih kuat jika terjadi sengketa yang diakibatkan dari wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha.
- 3. Perlu dibentuk proses penyelesaian sengketa yang mempermudah pihak konsumen, karena pada umumnya pihak konsumen tidak memiliki sumber daya yang cukup dibandingkan pelaku usaha jika terjadi sengketa. Selain itu juga perlu diakomodasi proses penyelesaian sengketa dalam jaringan dalam penyelesaian sengketa.
- 4. Permasalahan kelembagaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang perlu diperkuat dan diperluas dalam memberikan perlindungan kepada konsumen.
- 5. Permasalahan kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang perlu diperkuat dan diperluas dalam proses penyelesaian sengketa konsumen.








NO **JUDUL RUU** ISU KRUSIAL 13. **RUU** tentang Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Tompotika dan DOB Kabupaten Pembentukan Batui Toili merupakan pemekaran dari Kabupaten Banggai Provinsi Kabupaten Tompotika Sulawesi Tengah. Secara Geografis DOB Kab. Tompotika dan DOB Kab. Batui Toili memiliki wilayah yang luas dan terletak jauh dari ibu kota Kabupaten Banggai), sehingga menimbulkan kekhawatiran dan 14. (Kabupaten **RUU** tentang menyulitkan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada Pembentukan masyarakat. Selain itu Kondisi ini juga menghambat upaya untuk Kabupaten Batui Toili mewujudkan percepatan pembangunan. Keinginan untuk melakukan pemekaran terhadap dua wilayah tersebut bertujuan agar rentang kendali dapat lebih dijangkau. Dari segi kesiapan daerah, kecamatan-kecamatan yang ada dan tergabung dalam DOB Kab. Tompotika dan DOB Kab. Batui Toili telah berupaya lama untuk memperjuangkan pemekaran demi meraih kesejahteraan. Namun demikian, dorongan kuat tersebut hadir kembali saat ini mengingat belum lama ini pemekaran-pemekaran daerah terutama di wilayah Papua telah terwujud.









NO

JUDUL RUU

ISU KRUSIAL

15. RUU tentang
Perubahan atas
Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 2008
tentang Ombudsman
Republik Indonesia

- 1. Memperkuat status Rekomendasi atau keputusan Ombudsman agar dipatuhi oleh instansi pelayanan publik.
- 2. Memperkuat status sumber daya manusia (SDM) di Ombudsman. Ombudsman terdiri dari Anggota Ombudsman dan Pegawai Ombudsman. Anggota Ombudsman akan diberikan status sebagai pejabat negara beserta fasilitas yang menyertainya. Sementara itu, Asisten Ombudsman dapat diangkat sebagai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Dapat membentuk Ombudsman di kabupaten/kota. Akan tetapi, pembentukan ini harus memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kompleksitas, dan beban kerja.





NO JUDUL RUU ISU KRUSIAL **RUU tentang Perubahan** 1. Pengaturan mengenai badan pengelola BUMN. 2. Penyertaan modal negara. atas Undang-Undang Nomor 3. Pelaksanaan business judgement rules. 19 Tahun 2003 tentang 4. Pengaturan saham hak istimewa. **Badan Usaha Milik Negara** 5. Penugasan khusus BUMN. **RUU tentang Pengawasan** 1. Pengawasan obat dan makanan oleh institusi **Obat dan Makanan** infrastruktur pengawasan yang kuat. penerapan teknologi 2. Pengaturan mengenai laboratorium sesuai perkembangan terkini. 3. Persyaratan bagi pelaku usaha terhadap obat dan makanan yang akan masuk ekspor dan impor di wilayah Republik Indonesia. 4. Perlunya pengaturan yang holistik termasuk kelembagaan yang komprehensif dalam melakukan pengawasan. 5. Diperlukan penyesuaian pengertian tentang jamu, obat herbal,



obat, dan obat tradisional.





dengan

pengujian

JUDUL RUU NO **ISU KRUSIAL** 3. **RUU tentang Provinsi** Untuk melaksanakan Pasal 76 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua Provinsi Papua, yakni pemekaran provinsi di Papua dilakukan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, **RUU tentang Provinsi** 4. dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat **Papua Barat** Orang Asli Papua dengan memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, **5**. **RUU** tentang infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa Pembentukan yang akan datang, dan/atau aspirasi masyarakat Papua, serta dasar **Provinsi Kepulauan** penentuan pembagian wilayah (wilayah adat atau hybrid). Papua Utara (telah selesai dilakukan Harmonisasi di **Badan Legislasi)**







NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
6.	RUU tentang Kota Banda Aceh (RUU telah selesai dilakukan Harmonisasi)	
7.	RUU tentang Kabupaten Aceh Besar (RUU telah selesai dilakukan Harmonisasi)	
8.	RUU tentang Kabupaten Pidie (RUU telah selesai dilakukan Harmonisasi)	Dasar hukum menggunakan UUDS Tahun 1950 sehingga
9.	RUU tentang Kabupaten Aceh Utara (RUU telah selesai dilakukan Harmonisasi)	sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan kondisi saat ini
10.	RUU tentang Kabupaten Aceh Selatan (RUU telah selesai dilakukan Harmonisasi)	
11.	RUU tentang Kabupaten Aceh Tengah (RUU telah selesai dilakukan Harmonisasi)	







NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
12.	RUU tentang Kabupaten Aceh Barat (RUU telah selesai dilakukan Harmonisasi)	
13.	RUU tentang Kabupaten Aceh Timur (RUU telah selesai dilakukan Harmonisasi)	
14.	RUU tentang Kota Pangkal Pinang (RUU telah selesai dilakukan Harmonisasi)	Dasar hukum menggunakan UUDS Tahun 1950 sehingga
15.	RUU tentang Kabupaten Bangka (RUU telah selesai dilakukan Harmonisasi)	sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan kondisi saat ini
16.	RUU tentang Kabupaten Belitung (RUU telah selesai dilakukan Harmonisasi)	
17.	RUU tentang Kabupaten Karo (RUU telah selesai dilakukan Harmonisasi)	







NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
18.19.20.21.	RUU tentang Kabupaten Langkat (RUU telah selesai dilakukan Harmonisasi) RUU tentang Kota Binjai (RUU telah selesai dilakukan Harmonisasi) RUU tentang Kota Medan (RUU telah selesai dilakukan Harmonisasi) RUU tentang Kabupaten Deli Serdang	Dasar hukum menggunakan UUDS Tahun 1950 sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan kondisi saat ini
22.	(RUU telah selesai dilakukan Harmonisasi) RUU tentang Kota Tebing Tinggi (RUU telah selesai dilakukan Harmonisasi) RUU tentang Kabupaten Asahan (RUU telah selesai dilakukan Harmonisasi)	







HARMONISASI

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
24.	RUU tentang Kabupaten Labuhanbatu (RUU telah selesai dilakukan Harmonisasi)	
25.	RUU tentang Kota Tanjungbalai (RUU telah selesai dilakukan Harmonisasi)	
26.	RUU tentang Kabupaten Tapanuli Utara (RUU telah selesai dilakukan Harmonisasi)	Dasar hukum menggunakan UUDS Tahun 1950 sehingga
27.	RUU tentang Kabupaten Tapanuli Tengah (RUU telah selesai dilakukan Harmonisasi)	sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan kondisi saat ini
28.	RUU tentang Kabupaten Tapanuli Selatan (RUU telah selesai dilakukan Harmonisasi)	
29.	RUU tentang Kota Pematangsiantar (RUU telah selesai dilakukan Harmonisasi)	







HARMONISASI

NO **ISU KRUSIAL** JUDUL RUU 30. **RUU tentang Kabupaten Simalungun** (RUU telah selesai dilakukan Harmonisasi) Dasar hukum menggunakan UUDS Tahun 1950 sehingga 31. sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan **RUU tentang Kabupaten Nias** dan kondisi saat ini (RUU telah selesai dilakukan Harmonisasi) **32. RUU tentang Kota Sibolga** (RUU telah selesai dilakukan Harmonisasi)





HARMONISASI










AKAN MEMASUKI PEMBICARAAN TINGKAT I



NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
1.	RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga	 Pekerjaan sebagai PRT belum memiliki pengaturan seperti pekerja formal lainnya. Belum adanya standar kerja bagi PRT. Perlindungan atas hak-hak ketenagakerjaan. Perlindungan PRT dalam penyelesaian perselisihan hukum.





TAHAPAN PEMBICARAN TINGKAT I & TINGKAT II



BADAN KEAHLIAN DPR RI

Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament "EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

S M A R TSinergi Mahir Andal Responsif Tepat waktu







NO		
NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
1.	RUU tentang Mahkamah Konstitusi	 Pengaturan syarat usia minimal hakim MK. Penggantian Keanggotaan Mahkamah Kehormatan MK dari unsur KY sesuai putusan MK No. 56/PUU-XX/2022. Pengaturan evaluasi terhadap hakim konstitusi. Menghapus ketentuan Pasal 87 ttg ketentuan peralihan sesuai dengan Putusan MK No 96/PUU-XVIII/2020.
2.	RUU tentang Pengesahan Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons)	 Dasar pemanfaatan pengesahan traktat mengenai pelarangan senjata nuklir. Sasaran yang diwujudkan, ruang lingkup dan arah pengaturan dari pengesahan traktat mengenai pelarangan senjata nuklir. Dampak filosofis, sosiologis dan yuridis serta dampak anggaran untuk merealisasikan ratifikasi mengenai pelarangan senjata nuklir.





NO

JUDUL RUU

ISU KRUSIAL

3. RUU tentang
Perubahan atas
Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2013
tentang Pendidikan
Kedokteran

- 1. Pembaruan regulasi baru di bidang Pendidikan Kedokteran, untuk transformasi sistem pendidikan kedokteran (dokter, dokter spesialis, dan dokter sub-spesialis) serta sistem pelayanan kesehatan di Indonesia dalam menghadapi sistem pelayanan kesehatan pada era digital 4.0 dan era normal baru.
- 2. Pelaksanaan uji kompetensi bagi dokter sebagai *exit exam* agar lulusan sarjana kedokteran masih ada yang bertanggung jawab untuk membina sebelum dibolehkan untuk melakukan praktik dokter.
- 3. Meningkatnya biaya pendidikan tinggi pada pendidikan kedokteran dan pendidikan kedokteran lanjutan.
- 4. Pengaturan penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran belum diatur secara spesifik dan komprehensif, termasuk penyelenggaraan pendidikan kedokteran dengan aplikasi format pendidikan digital.
- 5. Pemerintah berpandangan perlu ada pengintegrasian UU Pendidikan Kedokteran dengan UU Praktik Kedokteran dan RUU Sisdiknas.







NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL	
4.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Dalam pembahasan RUU tentang Narkotika, Pemerintah mengusulkan untuk menggabungkan materi pengaturan UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dalam RUU tentang Narkotika.	
5.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	 Penataan Kelembagaan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Kesejahteraan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Penetapan Kebutuhan PNS. Pengurangan ASN akibat perampingan organisasi. Pengangkatan tenaga honorer. Digitalisasi Manajemen ASN. 	







NO

JUDUL RUU

ISU KRUSIAL

6. RUU tentang
Energi Baru dan
Energi
Terbarukan

- 1. Pengaturan mengenai transisi dan peta jalan dalam kaitannya dengan transisi energi dari energi tak terbarukan ke Energi Baru dan Energi Terbarukan serta dalam kaitannya dengan peta jalan pengembangan Energi Baru dan Energi Terbarukan;
- 2. Pengaturan mengenai Energi Baru dan materi tentang ketenaganukliran termasuk di dalamnya mengatur mengenai majelis tenaga nuklir dan badan pengawas tenaga nuklir;
- 3. Pengaturan mengenai Energi Terbarukan meliputi perizinan, pengusahaan, penyediaan, dan pemanfaatan;
- 4. Pengaturan mengenai kegiatan penelitian dan pengembangan, harga, insentif, serta dana Energi Baru dan Energi Terbarukan.





NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
7.	RUU tentang Hukum Acara Perdata	 Pihak yang menjadi saksi dalam melakukan penyitaan. Kepastian batas waktu terkait barang-barang yang tidak dapat disita. Jangka waktu baik terhadap penyitaan, penyampaian dan pengiriman memori kasasi, serta pengiriman salinan putusan kasasi ke pengadilan dan para pihak. Reformulasi keikutsertaan pihak ketiga, pemeriksaan perkara dan jenis putusan.
8.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	 Pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE); Partisipasi masyarakat termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat di sekitar kawasan konservasi; Pendanaan dalam penyelenggaraan KSDAHE; dan Pemberatan sanksi pidana dan penguatan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).







NO 9.

JUDUL RUU

ISU KRUSIAL

9. RUU tentang
Kesejahteraan Ibu
dan Anak

- 1. Negara harus menjamin kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak sebagai perwujudan pelaksanaan hak untuk hidup dan berkehidupan.
- 2. Masih tingginya angka kematian ibu dan bayi yang diakibatkan oleh berbagai faktor, oleh karena itu perlu penanganan segera guna meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup ibu dan anak.
- 3. Masih banyaknya program Pemerintah terkait kesejahteraan ibu dan anak yang belum terlaksana secara merata di berbagai daerah.
- 4. Peraturan perundang-undangan yang ada belum mengakomodir kebutuhan khusus yang dibutuhkan oleh ibu dan anak.
- 5. Belum diaturnya kesejahteraan ibu dan anak secara komprehensif dalam suatu undang-undang menyebabkan program yang dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat masih banyak dilakukan secara parsial, sporadis, dan belum dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan.





JUDUL RUU NO ISU KRUSIAL 10. **RUU** tentang 1. Kerangka berpikir dalam UU tentang Informasi dan Transaksi Perubahan Kedua Elektronik (ITE) tidak hanya mengatur mengenai ketentuan hukum pidana tetapi juga memperhatikan ketentuan hukum atas UU Nomor 11 perdata dan administratifnya. Pendekatan dalam UU ITE pun **Tahun 2008 tentang** Informasi dan diharapkan bersifat holistik tidak hanya mengedepankan sanksi. Transaksi Elektronik 2. Revisi UU tentang ITE diharapkan dapat mengakomodir semua hal terkait cyber security dan memperhatikan pengaturan terkait Hak Kekayaan Intelektual yang diatur secara internasional dengan menyesuaikan kondisi di Indonesia. 3. Batasan mengenai penyadapan dalam revisi UU tentang ITE agar dapat diperjelas dan dipertegas. 4. Teknologi dalam UU tentang ITE perlu diatur mengenai utilitasnya, disamping mengatur mengenai kewajiban.







NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
11.	RUU tentang Kesehatan	 Mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi terkait tenaga medis bukan menjadi kelompok tenaga kesehatan. Kepala atau Direktur Rumah Sakit dapat dijabat oleh tenaga medis, tenaga kesehatan, atau profesional yang memiliki kompetensi manajemen rumah sakit. Rumah sakit pendidikan dapat menyelenggarakan pendidikan kedokteran/dokter gigi, dengan: 1) Bekerja sama dengan institusi pendidikan di bidang kesehatan; dan 2) Secara mandiri menyelenggarakan pendidikan profesi dokter/dokter gigi spesialis/ dokter gigi sub spesialis. BPJS bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Terdapat 3 (tiga) konsil, yaitu: konsil kedokteran Indonesia, konsil tenaga kedokteran Indonesia, dan konsil tenaga kesehatan Tradisional. Pendidikan kedokteran/kedokteran gigi diberlakukan berbasis universitas (university based) dan berbasis rumah sakit (hospital based). BPJS berkewajiban membayar ke fasilitas pelayanan kesehatan atas pelayanan yang diberikan kepada peserta paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permintaaan pembayaran diterima. Besaran iuran jaminan kesehatan BPJS ditinjau secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali.







NO

JUDUL RUU

ISU KRUSIAL

12.

RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara **Pemerintah Republik** Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India Concerning Cooperation in the Field of Defence)

- 1. Dialog bilateral reguler dan konsultasi tentang pertahanan strategis dan isu militer yang menjadi kepentingan bersama;
- 2. Pertukaran informasi strategis dalam bidang pertahanan;
- 3. Pendidikan, pelatihan, dan latihan militer;
- 4. Kerja sama Angkatan Bersenjata, termasuk Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Dirgantara;
- 5. Kerja sama dalam bidang sains dan teknologi pertahanan melalui pertukaran personel, kunjungan, pelatihan, dan pertukaran informasi, termasuk dukungan logistik;
- 6. Bantuan kemanusiaan, penanggulangan bencana, pemeliharaan perdamaian, dan layanan medis; dan
- 7. Bidang lain dari kerja sama militer yang akan disetujui oleh Para Pihak.







NO 13.

JUDUL RUU

ISU KRUSIAL

RUU tentang
Pengesahan Konvensi
Internasional untuk
Pelindungan Semua
Orang dari
Penghilangan Paksa
(International
Convention for The
Protection of All Persons
from Enforced
Disappearance)

- 1. Materi muatan adalah tentang pelindungan terhadap HAM.
- 2. Konvensi ini menganut asas hukum non-retroaktif (tidak berlaku surut/*lex temporis delicti*)
- 3. Indonesia melakukan deklarasi untuk memperjelas posisi Indonesia terkait penyelesaian penghilangan paksa.
- 4. Ruang lingkup dalam RUU ini meliputi; definisi penghilangan paksa, serta kewajiban negara pihak atas konvensi penghilangan paksa setelah berlaku di negara tersebut.
- 5. Implikasi atas ratifikasi konvensi penghilangan paksa yaitu; dapat menyelesaikan kasus melalui proses hukum yang adil jika terjadi di masa mendatang; menyiapkan dan menyerahkan laporan mengenai langkah-langkah yang telah dilaksanakan; menentukan standar minimum dan maksimum hukuman menurut sudut pandang Indonesia; terjaminnya perlindungan hukum baik terhadap korban maupun pelapor; dan terjaminnya hak korban beserta keluarganya.





TAHAPAN	
dalam Rapat Paripurna 22 (UU Nomor 1 Tahun 2023)	
dalam Rapat Paripurna 22 (UU Nomor 2 Tahun 2023)	
dalam Rapat Paripurna 22 (UU Nomor 3 Tahun 2023)	

NO **JUDUL RUU**

1.

2.

3.

RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

6 Desember 2022 (UU

Disetujui dalam I

RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama **Bidang Pertahanan**

Disetujui dalam I 6 Desember 2022 (UU


RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Kerja Sama Pertahanan

Disetujui dalam I 6 Desember 2022 (UU Nomor 3 Tahun 2023)









NO **JUDUL RUU TAHAPAN RUU tentang Pengembangan dan Penguatan** Disetujui dalam Rapat Paripurna 4. **Sektor Keuangan 15 Desember 2022 (UU Nomor 4 Tahun 2023) RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara** Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Disetujui dalam Rapat Paripurna Ekstradisi Buronan (*Treaty between the* **5**. **15 Desember 2022 (UU Nomor 5 Tahun 2023)** Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore for the Extradition of Fugitives)















NO	JUDUL RUU	TAHAPAN
8.	RUU tentang Provinsi Sumatera Utara	Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 April 2023 (UU Nomor 8 Tahun 2023)
9.	RUU tentang Provinsi Sumatera Selatan	Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 April 2023 (UU Nomor 9 Tahun 2023)
10.	RUU tentang Provinsi Jawa Barat	Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 April 2023 (UU Nomor 10 Tahun 2023)
11.	RUU tentang Provinsi Jawa Tengah	Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 April 2023 (UU Nomor 11 Tahun 2023)








NO	JUDUL RUU	TAHAPAN
12.	RUU tentang Provinsi Jawa Timur	Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 April 2023 (UU Nomor 12 Tahun 2023)
13.	RUU tentang Provinsi Maluku	Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 April 2023 (UU Nomor 13 Tahun 2023)
14.	RUU tentang Provinsi Kalimantan Tengah	Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 April 2023 (UU Nomor 14 Tahun 2023)
15.	RUU tentang Provinsi Bali	Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 April 2023 (UU Nomor 15 Tahun 2023)









TAHAPAN

Disetujui dalam Rapat Paripurna 13 April 2023 (UU Nomor 16 Tahun 2023)



